



BUPATI BUNGO **PROVINSI JAMBI**

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 242/BPKAD TAHUN 2023

TENTANG

**PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN
RUMAH DINAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO KEPADA KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN BUNGO**

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan barang milik daerah yang belum atau tidak dilakukan penggunaan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang serta untuk mendukung dan mensukseskan urusan pemerintahan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo, perlu memberikan pinjam pakai tanah dan Rumah Dinas milik Pemerintah Kabupaten Bungo kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 166 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati menyetujui pinjam pakai dengan menerbitkan surat persetujuan pinjam pakai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah berupa tanah dan Rumah Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Bungo kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

5. Undang-Undang... 2

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 357), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2018 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
21. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 33).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN RUMAH DINAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO KEPADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BUNGO.

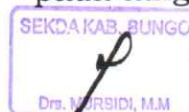
KESATU : Pinjam Pakai Barang Milik Daerah berupa tanah dan Rumah Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Bungo kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo sebagaimana tertera di bawah ini:

No	Nama Barang	Kode Barang	Pengguna Barang	Ukuran (Luas)	Alamat	Ket
1.	Tanah	1.3.1.01.01.01.003	Setda	420 M ²	Jl. Hoesin Saat	
2.	Rumah Dinas	1.3.3.01.02.01.004	Setda	86 M ²	Jl. Hoesin Saat	

KEDUA...4

- KEDUA : Penerima pinjam pakai tanah dan Rumah Dinas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- memelihara dan menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan Rumah Dinas serta halaman disekitar bangunan.
 - bertanggung jawab sepenuhnya atas segala biaya yang timbul akibat pemanfaatan/penggunaan Rumah Dinas, dalam hal ini termasuk biaya listrik, air, telepon, dan fasilitas lainnya.
 - tidak melakukan penambahan dan perubahan bentuk fisik bangunan, kecuali atas izin tertulis dari Pemerintah Kabupaten Bungo.
 - tidak memindahtangankan status pinjam pakai kepada pihak lain; dan
 - pengembalian Rumah Dinas yang dipinjampakaikan harus dalam keadaan baik dan lengkap.
- KETIGA : Pemberian Pinjam Pakai Barang Milik Daerah berupa tanah dan Rumah Dinas Pemerintah Kabupaten Bungo kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Pinjam pakai tanah dan Rumah Dinas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:
- apabila tanah dan Rumah Dinas tersebut tidak digunakan lagi sebagaimana tujuan pinjam pakai, maka peminjam harus mengembalikan tanah dan Rumah Dinas; atau
 - sewaktu-waktu Pemerintah Kabupaten Bungo akan memanfaatkan kembali tanah dan Rumah Dinas, maka peminjam wajib menyerahkan tanah dan Rumah Dinas tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Bungo dengan disertai Berita Acara Serah Terima.
 - Penyerahan tanah dan Rumah Dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b oleh peminjam kepada Pemerintah Kabupaten Bungo harus dalam keadaan baik dan tidak menuntut penggantian atas biaya yang dikeluarkan selama masa pinjam pakai.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 22 Agustus 2023



H. MASHURI

